



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 64 /KEP/DISDIKBUD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dan penancangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 29 tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak;
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 43 tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 43);
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Menunjuk Nama-Nama Pejabat sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2020;

KEDUA

- : Tim Pelaksana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyusun perencanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
 - b. Menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen pembangunan zona integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak;
 - c. Melakukan telaahan dan menyusun draf peraturan walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
 - d. Mengklasifikasikan dan mengidentifikasi masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klarifikasi, evaluasi bukti.
 - e. Menyalurkan pengaduan yaitu meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangannya;
 - f. Menyelesaikan pengaduan terdiri dari penyampaian saran penyelesaiannya kepada pejabat terkait di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut, dan pengarsipan;
 - g. Menyampaikan laporan pengelolaan pengaduan kepada penyelenggara secara berkala;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
 Nomor : 67 /KEP/DISDIKBUD/2020
 Tanggal : 3 PERBRUARI 2020
 Tentang
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KERJA
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
 WILAYAH BEBAS KORUPSI ATAU WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Ketua Tim
3.	Kepala Bidang Pembinaan Dikdas Disdikbud Kota Pontianak	Wakil Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pembinaan PNFI Disdikbud Kota Pontianak	Wakil Ketua Tim
5.	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Ketua Tim
6.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Wakil Ketua Tim
7.	Kasubbag. Umum dan Aparatur Disdikbud Kota Pontianak	Sekretaris 1
8.	Kasi Pengembangan Data dan Informasi Disdikbud Kota Pontianak	Sekretaris 2
9.	Kasubbag. Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
10.	Kasubbag. Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
11.	Kasi. Pembinaan Sekolah Dasar Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
12.	Kasi. Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
13.	Kasi. Kelembagaan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
14.	Kasi. Pembinaan Tenaga Pendidik Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
15.	Kasi. Pembinaan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
16.	Kasi Pembinaan PAUD Bid. PNFI Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
17.	Kasi Bina Program Tenaga Teknis Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PNFI Disdikbud Kota Pontianak	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
18.	Kasi Pembinaan Dikmas Bidang Pembinaan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
19.	Kepala Seksi Sejarah dan Pelestarian Budaya Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
20.	Kepala Seksi Pembinaan Kesenian Bidang Kebudayaan Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
21.	Kepala UPT IPTEK dan Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
22.	Kepala UPT Layanan Disabilitas dan Assisment Center Disdikbud Kota Pontianak	Anggota
23.	Sri Endarti, S.Pd, Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
24.	Naufa Fathia, ST, Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
25.	Nini Wahyuni, S.Pd.I, Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
26.	Nazarudin, A.Md, Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota
27.	Zuhdi Ramadhan, A.Md, Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



SYAHIDAN

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada Tanggal 3 Pebruari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Pontianak
2. Kepala BKPSDM Kota Pontianak.
3. Kepala Inspektorat Kota Pontianak
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.